



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 13
TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN DOMPU
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pengelolaan Dana Desa, perlu dilakukan Perubahan Lampiran Atas Peraturan Bupati Dompu Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Perubahan Lampiran Atas Peraturan Bupati Dompu Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dompu Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Bupati Dompu Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dompu Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN DOMPU TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan didalam Lampiran Atas Peraturan Bupati Dompu Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah

Kabupaten Dompu Tahun 2020 Nomor 237) diubah sebagai berikut :

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Dompu Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2020 Nomor 237) dilakukan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 10 Maret 2020

BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 12 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU,



H. AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2020
NOMOR 233

LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR : 18 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

DI KABUPATEN DOMPU TAHUN ANGGARAN 2020

Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Dompu Tahun 2020

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi Desa Tertinggal	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Total Pagu Per Desa
1	2	3	4	5	6	7
1	O'o	662.806.000	-	-	566.137.000	1.228.943.000
2	Katua	662.806.000	-	-	246.930.000	909.736.000
3	Karamabura	662.806.000	-	-	517.952.000	1.180.758.000
4	Mbawi	662.806.000	-	144.096.000	369.261.000	1.176.163.000
5	Dore Bara	662.806.000	-	-	220.560.000	883.366.000
6	Kareke	662.806.000	-	-	276.475.000	939.281.000
7	Mangge Nae	662.806.000	-	-	315.123.000	977.929.000
8	Manggeasi	662.806.000	-	-	360.423.000	1.023.229.000
9	Sori Sakolo	662.806.000	-	-	390.494.000	1.053.300.000
10	Kempo	662.806.000	-	-	316.405.000	979.211.000
11	Ta'a	662.806.000	-	-	396.290.000	1.059.096.000
12	Soro	662.806.000	-	-	409.916.000	1.072.722.000
13	Konte	662.806.000	-	-	170.434.000	833.240.000
14	Tolo Kalo	662.806.000	-	-	271.101.000	933.907.000
15	Songgaja	662.806.000	-	-	123.741.000	786.547.000
16	Doro Kobo	662.806.000	-	144.096.000	240.529.000	1.047.431.000
17	Soro Barat	662.806.000	-	-	378.272.000	1.041.078.000
18	Rasa Bou	662.806.000	-	144.096.000	230.668.000	1.037.570.000
19	Daha	662.806.000	-	-	288.839.000	951.645.000
20	Hu'u	662.806.000	-	-	618.441.000	1.281.247.000
21	Adu	662.806.000	-	-	217.814.000	880.620.000
22	Cempi Jaya	662.806.000	-	-	254.979.000	917.785.000
23	Merada	662.806.000	-	-	230.017.000	892.823.000
24	Jala	662.806.000	-	-	332.145.000	994.951.000
25	Sawe	662.806.000	-	-	175.692.000	838.498.000
26	Malaju	662.806.000	-	-	462.315.000	1.125.121.000
27	Lasi	662.806.000	-	-	430.049.000	1.092.855.000
28	Mbuju	662.806.000	-	-	466.068.000	1.128.874.000
29	Kiwu	662.806.000	-	-	325.970.000	988.776.000
30	Taropo	662.806.000	-	144.096.000	370.833.000	1.177.735.000
31	Kramat	662.806.000	-	-	298.457.000	961.263.000
32	Saneo	662.806.000	-	144.096.000	587.265.000	1.394.167.000
33	Wawonduru	662.806.000	-	-	407.965.000	1.070.771.000
34	Matua	662.806.000	-	-	342.933.000	1.005.739.000
35	Nowa	662.806.000	-	-	509.055.000	1.171.861.000
36	Bara	662.806.000	-	-	517.255.000	1.180.061.000
37	Mada Prama	662.806.000	-	-	417.334.000	1.080.140.000
38	Riwo	662.806.000	-	144.096.000	465.914.000	1.272.816.000
39	Mumbu	662.806.000	-	-	613.187.000	1.275.993.000
40	Sera Kapi	662.806.000	-	-	280.422.000	943.228.000
41	Raba Baka	662.806.000	-	-	281.596.000	944.402.000
42	Baka Jaya	662.806.000	-	-	627.782.000	1.290.588.000
43	Pekat	662.806.000	-	-	812.442.000	1.475.248.000
44	Nangamiro	662.806.000	-	-	410.337.000	1.073.143.000
45	Kadindi	662.806.000	-	-	502.581.000	1.165.387.000
46	Beringin Jaya	662.806.000	-	-	326.511.000	989.317.000
47	Sori Nomo	662.806.000	-	-	404.422.000	1.067.228.000
48	Tambora	662.806.000	-	144.096.000	351.992.000	1.158.894.000
49	Doro Peti	662.806.000	-	-	601.111.000	1.263.917.000
50	Karombo	662.806.000	-	-	164.537.000	827.343.000
51	Kadindi Barat	662.806.000	-	-	288.292.000	951.098.000
52	Nangakara	662.806.000	-	-	250.480.000	913.286.000
53	Sori Tatanga	662.806.000	181.634.000	-	370.840.000	1.215.280.000
54	Calabai	662.806.000	-	-	295.726.000	958.532.000
55	Soriutu	662.806.000	-	-	395.734.000	1.058.540.000
56	Banggo	662.806.000	-	-	264.229.000	927.035.000
57	Kwangko	662.806.000	-	-	419.937.000	1.082.743.000
58	Lanci Jaya	662.806.000	-	-	339.978.000	1.002.784.000
59	Suka Damai	662.806.000	-	144.096.000	346.339.000	1.153.241.000
60	Nusa Jaya	662.806.000	-	-	210.902.000	873.708.000
61	Doromelo	662.806.000	-	-	310.211.000	973.017.000
62	Nangatumpu	662.806.000	-	-	324.256.000	987.062.000
63	Kampasi Meci	662.806.000	-	-	233.635.000	896.441.000
64	Teka Sire	662.806.000	-	-	298.120.000	960.926.000
65	Anamina	662.806.000	-	-	207.579.000	870.385.000
66	Tanju	662.806.000	-	-	251.414.000	914.220.000
67	Ranggo	662.806.000	-	-	266.921.000	929.727.000
68	Jambu	662.806.000	-	-	344.666.000	1.007.472.000
69	Lepadi	662.806.000	-	-	230.362.000	893.168.000
70	Lune	662.806.000	-	-	171.236.000	834.042.000
71	Woko	662.806.000	-	-	210.664.000	873.470.000
72	Tembal Lae	662.806.000	-	-	244.681.000	907.487.000
Total		47.722.032.000	181.634.000	1.152.768.000	25.173.173.000	74.229.607.000

BUPATI DOMPU



H. BAMBANG M. YASIN